



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 73 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN GURU YANG MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagi Kepala Sekolah/Madrasah serta Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, di dalam Penetapan penugasan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah perlu diatur mengenai pedoman pelaksanaannya;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota Batam Tentang Pedoman Penugasan Guru Yang Melaksanakan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32

WALIKOTA BATAM	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2010 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU YANG MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam


SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

6. Kepala sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman kanak Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA), Taman Kanak Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar/Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/MAK).
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
8. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah/madrasah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
9. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
10. Sertifikat kepala sekolah/madrasah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
11. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan kriteria tertentu.
12. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.
13. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai :




- a. Acuan dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, dan mengevaluasi dalam menetapkan calon kepala sekolah.
 - b. Pengisian formasi kebutuhan kepala sekolah Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk :
- a. Mendapatkan calon kepala sekolah yang berkualitas yakni kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial yang baik serta mampu mengelola dan mengembangkan sekolah secara optimal.
 - b. Penyiapan calon kepala sekolah didasarkan pada proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (3) Pedoman ini bermanfaat bagi :
- a. Rekrutmen dalam hal pemberian kesempatan bagi guru terbaik yang memenuhi persyaratan.
 - b. Penyelenggaraan program penyiapan calon kepala sekolah mulai tahap rekrutmen, seleksi administrasi, seleksi akademik dan Pelaksanaan diklat calon kepala sekolah oleh LPPKS.

BAB III SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha esa;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Berusia paling tinggi 56 tahun;
 - d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - e. Pengalaman mengajar sekurang kurangnya 5 tahun;



- f. Memiliki golongan paling rendah Penata, III/c bagi guru PNS dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK Inpasing;
 - g. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. Memiliki sertifikat pendidik.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah meliputi :
- a. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah; dan
 - b. Memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur jenderal.


BAB IV PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 5

- (1) Peserta seleksi calon kepala sekolah adalah PNS dalam jabatan guru yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan bertugas di wilayah Kota Batam.
- (2) Peserta seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan direkomendasikan oleh kepala sekolah dan pengawas masing masing.



Pasal 6


- (1) Seleksi calon kepala sekolah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. tahap seleksi administrasi; dan
 - b. tahap seleksi akademik.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti Diklat calon kepala sekolah.

Pasal 7

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan di Lembaga terakreditasi.
- (2) Lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh pemerintah, dan pemerintah provinsi.
- (4) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.



- (5) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah oleh Lembaga Penyelenggara.
- (6) Sertifikat kepala sekolah dicatat dalam database nasional dan diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk.

BAB V PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH


Pasal 9

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan dan pengangkatan kepala sekolah.
- (2) Tim pertimbangan dan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan melibatkan unsur pengawas sekolah dan Dewan pendidikan.
- (3) Tim pertimbangan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekomendasi kepada Walikota untuk mengangkat guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.

BAB VI MASA TUGAS

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1(satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. Memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru terhadap nilai kinerja yang amat baik dan berprestasi.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjangnya dan berkewajiban melaksanakan proses



pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh Pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dimana yang bersangkutan sekolah.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. Pentingnya kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Kepala sekolah dapat dimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;



- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud didalam Pasal 11; Berhalangan tetap;
 - g. tugas belajar sekurang kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan
 - h. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian kepala sekolah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Walikota berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan dan pengangkatan kepala sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat peraturan ini ditetapkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah.

Pasal 15

Pada saat peraturan ini ditetapkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya.

Pasal 16

Hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam perubahan Peraturan Walikota.

